



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mpw

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri mempawah yang mengadili perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mpw, telah datang menghadap di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pihak-pihak sebagai berikut:

Yermia Then, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 1959, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana V Blok L Nomor 5 RT 010 RW 004 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Setiarso Harimurti, S.H., Siprianus, S.H. dan William Manullang, S.H. Para Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum Edward Setiarso Harimurti, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan M. Sohor Gang Surya Jingga Nomor 8 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor 879/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muchlis, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Rembulan RT 004 RW 008 Kelurahan Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq. Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 83 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili Lutria Nurhayati, S.ST., Patra Pratama, S.E., Resanora Ayu Garcia, S.H., Gabriela Yohana Toga Torop, S.H. dan Yoshi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Juli 2024 dalam register Nomor 883/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan pada Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mpw dengan **cara perdamaian**, untuk itu para pihak telah membuat kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Oktober 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-10-2024 (tiga Oktober dua ribu dua puluh empat) telah dibuat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat diantara:

- I. **YERMIA THEN**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 1959, laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Metro Kencana V Blok L No.5, RT 010, RW 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta. Pemegang KTP No.3172021912590002. Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum didalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, diwakili oleh **EDWARD SETIARSO HARIMURTI, S.H, SIPRIANUS, S.H, & Para Advokat atau Konsultan Hukum pada EDWARD SETIARSO HARIMURTI, S.H & REKAN**, beralamat di Jalan M.Sohor, Gang Surya Jingga No.8, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang akan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Mediasi, tangal 04 Juli 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **MUCHLIS**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Rembulan, RT.004, RT.008, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq. Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Kubu Raya**, beralamat di Jalan Adi Sucipto No.83, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK KETIGA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan Ketiga terlebih dahulu menjelaskan:

Bahwa Pihak Pertama adalah Penggugat Pihak Kedua dan Pihak Ketiga adalah Pihak dalam Perkara No.83/Pdt.G/2024/Pn Mpw di Pengadilan Negeri Mempawah; Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 18 Juli 2024, dimana Ketua Majelis Hakim telah menunjuk **YENI ERLITA, S.H,** sebagai Hakim Mediasi dan terhadap mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan;

1. Bahwa Pengugat dan Para Tergugat menerangkan pada hari ini bersedia untuk mengakhiri persengketaan, seperti yang termuat didalam Surat Gugatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian yang telah disepakati bersama dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor:83/Pdt.G/2024/Pn.Mpw, dengan Perdamaian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

PASAL 2

1. Bahwa Pihak Pertama mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menegaskan hak yang dibeli dari Pihak Pertama, yang mana obyek tanah tersebut terletak di Desa Sungai Ambangah, Kabupaten Kubu Raya.
2. Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua telah bersama-sama dengan Pihak Ketiga telah melakukan pengukuran ulang bersama oleh Pihak Ketiga dan telah menerima dengan baik hasil pengukuran terhadap tanah yang telah diukur oleh Pihak Ketiga seluas 11.630 M2 (sebelas ribu enamratus tigapuluh meter persegi) dan luas di SHM.0443 seluas 11.650 M2 (sebelas ribu enamratus limapuluh meter persegi), jadi ada kekurangan 20 M2 (duapuluh meter persegi), kekurangan tersebut diatas Pihak Penggugat Menerima hasil ukur dari Pihak Ketiga.

PASAL 3

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian tersebut Para Pihak sepakat dikemudian hari tidak akan melakukan tuntutan apapun baik secara perdata dan pidana terhadap Perkara No.83/Pdt.G/2024/Pn Mpw.
2. Bahwa setelah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, para pihak mohon perjanjian kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian (vandading) perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah No.83/Pdt.G/2024/Pn Mpw, dan tidak akan melakukan tuntutan apapun dikemudian hari.

PASAL 4

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pihak Pertama.

Setelah isi Perjanjian Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kepada masing-masing pihak, Para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dengan menandatangani dan bermaterai cukup.

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi keseluruhan isi Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Oktober 2024 tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp126.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp40.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)